



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Dengan	: Akademisi Ikatan Alumni (ILUNI) Universitas Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 29 Maret 2023
Waktu	: pukul 11.00 WIB – 14.00WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Masukan/pandangan terkait Draf RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Ketua Rapat	: Hj. Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqqi Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 28 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 1. Almaida Askandar, S.H. (Wakil Ketua Policy Center ILUNI UI); 2. Adi Febriyanto Sudrajat, S.H. (Wakil Ketua Policy Center ILUNI UI); 3. Dr. Heru Susetyo, SH, LLM, PhD (dosen FHUI Hukum Masyarakat dan Pembangunan); 4. Didit Ratam, MBA., DBA. (Ketua Umum ILUNI UI); 5. Roy Darmawan (Ketua CSEL SKSG UI, anggota Policy Center ILUNI UI); 6. Nia Umar S. Sos, MPH, IBCLC Ketua AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) (anggota ILUNI UI); 7. RR Zafira Ningrum (anggota ILUNI UI);

8. Ashoya Ratam, S.H. M.Kn. (Anggota ILUNI UI);
9. Audric Marasi Situmorang (ALSA FHUI);
10. Timotius Benjamin Ebenezer Rajagukguk (LK2 FHUI);
11. DR Atik Hadiqoh (Ketua Iluni Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia);
12. Yuliati, M.KEP, MM.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj. Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si., dengan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A., dan H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dengan akademisi dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), agenda: **“Pengaturan Dalam RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Perspektif Paraktisi/Pakar”**, maka dapat dicatat sebagai berikut:

1. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI-UI):

- a. Ketua Umum ILUNI UI menjelaskan bahwa kesejahteraan Ibu dan Anak perlu diatur dalam UU tersendiri. Penyelenggaraan KIA bukan hanya kewajiban Pemerintah namun melibatkan kerjasama antara Pemerintah, keluarga, komunitas, lembaga-lembaga, penyelenggara Kesehatan, swasta dan masyarakat.
- b. Terkait dengan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, ILUNI UI menjelaskan beberapa alasan penting terkait pengaturan UU tersendiri karena:
 - 1) Ibu dan Anak mewakili mayoritas jumlah penduduk di Indonesia
 - 2) Kesejahteraan Ibu dan Anak guna melahirkan generasi masa depan yang unggul

- 3) Permasalahan utamanya stanting, wasting dan angka kematian Ibu dan Anak yang tinggi
 - 4) Untuk produktivitas sumberdaya manusia
 - 5) Anak Aset Bangsa
 - 6) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur KIA
- c. Pengaturan tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak telah diterapkan di beberapa Negara Asean, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Laos, dan Singapura sebagai bahan untuk memperkaya kajian dan pembahasan pasal-pasal pada RUU KIA.
- d. Cuti melahirkan Ibu dan Bapak perlu diselaraskan dengan UU Ketenagakerjaan dan Perpu Cipta Kerja.
- e. Membuat skema bantuan tunai untuk Ibu Hamil yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) baik saat perawatan, setelah melahirkan, maupun pemeriksaan pasca melahirkan. Apabila bantuan tunai sulit diupayakan maka diganti menjadi jaminan sosial (BPJS) - subject to further discussion with BPJS
- f. Pada aspek ketenagakerjaan perlu memuat aturan tentang Larangan melakukan PHK atau notifikasi PHK saat pekerja sedang cuti melahirkan (kecuali perusahaan tutup), Larangan Diskriminasi Gender, Fasilitas bagi Pekerja Wanita pada Kehamilan dan Pasca Persalinan, Larangan pekerjaan berat bagi pekerja wanita pada masa kehamilan dan setelah kehamilan, Fasilitas Pinjaman bagi pekerja wanita dalam keadaan tertentu.
- g. Masalah Tempat Penitipan Anak (TPA) juga merupakan salah satu hal penting yang perlu diatur dalam RUU KIA.
- h. Perlu melakukan sinkronisasi terkait berbagai regulasi dan menyangkut ASN, TNI dan POLRI karena masih ada peran-peran dan identitas gender yang dilekatkan dan diatur peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

2. Tanggapan Panja, sebagai berikut:

- a. Diah Pitaloka (Ketua Panja RUU KIA)

- a.1. Akan ada sinkronisasi RUU KIA dengan berbagai Undang-Undang lainnya karena Kesejahteraan Ibu dan Anak penting untuk membangun kualitas hidup manusia Indonesia pada 1.000 hari kehidupan.
- a.2. Pendekatan dalam pengaturan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah integratif dan afirmatif, butuh komitmen sosial dalam menuntaskan RUU KIA.
- b. Bukhori (PKS)
 - b.1. Apa poin penting atau pokok yang perlu diakomodir oleh RUU KIA?
 - b.2. Defenisi mengenai Ibu perlu ditegaskan khususnya dalam konteks Ibu menyusui dan Ibu Susu.
 - b.3. RUU KIA perlu mengatur terkait Ibu pada pekerja non formal disamping Ibu pekerja sector formal, hak azasinya, keadilan dan lainnya.
 - b.4. Masalah pendidikan anak dari Ibu pekerja apa masih perlu dimasukkan dalam RUU KIA
- c. Jhon Kenedy Azis (Golkar)
 - c.1. Faktor penting yang perlu diselaraskan dalam RUU KIA mengenai perlindungan Ibu dan Anak
 - c.2. Perlu pertimbangan terkait masalah cuti Ibu Hamil pekerja dengan kepentingan dunia usaha, juga harmonisasi dengan UU Tenaga Kerja dan Perpu Cipta Kerja untuk menghindari ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap Ibu hamil.
 - c.3. Perlu mempertimbangan keterlibatan pihak ketiga dalam RUU KIA yaitu Asuransi
- d. M. Husni (F.Gerindra)
 - d.1. Penanganan Kesejahteraan Ibu dan Anak juga tentunya berbeda antara Singapura, Jepang dan sebagian Eropa yang pertumbuhan penduduknya minus tentunya berbeda dengan kondisi demografi Indonesia apalagi terkait kondisi sosial, ekonomi dan kearifan lokal yang ada.
- e. Ibnu (F.PAN)
 - e.1. Apakah RUU KIA yang ada sudah komprehensif menurut ILUNI?

e.2. Adakah sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku pada beberapa Negara asean dan eropa terkait Kesejahteraan Ibu dan Anak.

e.3. RUU KIA nantinya harus rasa Indonesia diselaraskan dengan sistem sosial dan ekonomi, bagaimana saran dan masukan?

f. Heru (PDIP)

h.1. Perlu sinkronisasi dan harmonisasi RUU KIA dengan UU lainnya dan mengileminir potensi-potensi benturan dan overlapping regulasi.

h.2. Bagaimana pandangan ILUNI UI terkait RUU KIA?

g. Endang (F.Golkar)

g.1. Usia perkawinan anak, pasal 7 UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengatur usia 19 tahun

g.2. Bagaimana saran agar RUU KIA ini bisa diterima dimasyarakat.

h. Esti (PDIP)

h.1. Konsen RUU KIA adalah pada 1.000 kehidupan, dari kehamilan, melahirkan dan pasca melahirkan.

h.2. Apakah usia anak yang dalam RUU KIA disebutkan bahwa anak usia 1-18 tahun perlu dibatasi atau difokuskan pada usia 1.000 hari kehidupan.

h.3. Apakah perlu pasal-pasal terkait permasalahan yang diatur dalam agama perlu diatur dalam RUU KIA, missal; mengenai Ibu susu anak yang berlainan agama dan lainnya.

i. Nurazizah (PKS)

i.1. Perlu difasilitasi ruang menyusui di perusahaan

3. Tanggapan ILUNI UI :

a. Ketum Alumni UI (Didit)

a.1. Poin-poin jawaban pertanyaan akan disampaikan secara tertulis karena ILUNI

b.2. Perlu skema baru hal pembayaran biaya terkait cuti ibu hamil dengan melibatkan pemerintah tidak semata-mata ditanggung oleh perusahaan.

b. Atikoh (Keperawatan)


b.1. Kesehatan itu bukan hanya otoritas profesi saja, tetapi lintas profesi, perlu memuat dan melibatkan lintas keilmuan untuk diakomodir dalam RUU KIA.

- b.2. Yang perlu dikawal terkait cuti hamil 6 bulan, perlu kajian dan implementasinya, baik bagi kesehatan reproduksi ibu hamil, saat melahirkan dan pasca melahirkan.
 - b.3. Dengan 6 bulan ini Ibu bisa merawat dan mendampingi ibunya dalam mendapatkan ASI eksklusif, Teori Erikson terpenuhinya asi bagi anak dan terjalinnya hubungan psikhis Ibu dan anak.
 - b.4. Proses menyusui itu menurut kesehatan yang baik itu 6 bulan, langsung diberikan ibunya, bukan dengan pemerah susu dibotol.
 - b.5. Bank Asi tidak mungkin diadopsi di Indonesia, tetapi yang relevan itu adalah Donor ASI.
- c. Aturan Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam RUU KIA harus memiliki visi untuk kepentingan jangka panjang kedepan.
 - d. Heru (ILUNI UI)
Harmonisasi dengan UU ASN, TNI dan POLRI selain dengan UU Tenaga Kerja dan PERPU Cipta Kerja.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
KETUA,**



Hj. DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si